

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 271 TAHUN 2024, 48
HLM
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 352 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 73/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 11 Februari 2024 telah terklarifikasi sebanyak 2 (dua) orang calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang telah meninggal dunia, dan 2 (dua) orang calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon karena telah diberhentikan sebagai anggota Partai politik yang mencalonkannya.

bahwa terhadap 4 (empat) orang calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu membatalkan calon tetap dimaksud dengan melakukan pencoretan yang bersangkutan pada Daftar Calon Tetap anggota.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembatalan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kpt-KPU No. 1026 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor

352 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 11 Februari 2024.
- Lampiran 45 halaman